



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. Hj. HALIMATUSSUGRO, S.Ag.**, bertempat tinggal di Kampung Jampang, Gang Rambutan Nomor 58, RT.03/RW.01, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**HERDIE SUTARYA**, bertempat tinggal di Kampung Jampang, Gang Sawo, RT. 002/RW. 005, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Maha Katy, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Gedung Setyajaya, Lantai III-4, Jalan Pajajaran Nomor 23 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan uang angsuran/cicilan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berjumlah sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang selama ini diterima adalah benar dan mempunyai akibat hukum atas hutang Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat tinggal tersisa Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi, tanggal 13 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensifergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 108/Pdt/2017/PT.BDG tanggal 19 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima, Permohonan Bandig dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 168/Pdt.G/ 2016/ PN.Cbn tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyediakan informasi putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses secara online  
putusan.mahkamahagung.go.id  
biaya perkara ke dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3027 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Hj Halimatussugro, S.Ag. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan 3027 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3027 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 108/Pdt/2017/PT.BDG *juncto* Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4001/KPdt.2017 tertanggal 12 Desember 2017 *juncto* Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara Nomor 108/Pdt/2017/PT.Bdg tertanggal 10 Mei 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Cbi, yang telah diputus pada tanggal 05 Desember 2016;

3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan uang angsuran/cicilan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berjumlah sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang selama ini diterima adalah benar dan mempunyai akibat hukum atas hutang Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat tinggal tersisa Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verset*, banding dan kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, perkara ini *nebis in idem* karena pihak yang berkepentingan langsung, objek sengketa dan dasar

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Hj. HALIMATUSSUGRO, S.Ag., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. Hj. HALIMATUSSUGRO, S.Ag.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp2.475.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2019